

**“ Kepastian Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum  
atas Eksepsi Putusan Gugatan Kurang Pihak  
berdasarkan Pasal 129 HIR dan 153 RBg tentang Hukum  
Acara Perdata”.**

**Oleh :**

**Mega Estika**

**41151010170037**

**Program Keahlian : Hukum Perdata**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
hukum Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

**“Legal Certainty in Unlawful Acts on the Excesses of  
Lawsuit Verdicts fewer Parties based on Articles 129 HIR  
and 153 RBg on Civil Procedure Law”.**

**By**

**Mega Estika**

**41151010170037**

**Program of Expertise: Civil Law**

**Thesis**

**To meet one of the exam requirements to  
obtain a Bachelor of Law degree in the Law  
Study Program**



**FACULTY OF LAW**  
**LANGLANGBUANA UNIVERSITY**  
**BANDUNG**  
**2021**



Dekan

*Hermawati*

Dr. Hj. Hermawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing initial 'H' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Estika

NPM : 41151010170037

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Kepastian Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum  
atas Eksepsi Putusan Gugatan Kurang Pihak  
berdasarkan Pasal 129 HIR dan 153 RBg tentang Hukum  
Acara Perdata.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga,

Yang memberi pernyataan



Mega Estika

41151010170037

## ABSTRAK

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Salah satu jenis eksepsi yaitu eksepsi *error in persona* yang disebut juga dengan *exceptio in persona* dapat digunakan oleh Tergugat untuk mengajukan bantahan terhadap gugatan apabila gugatan tersebut mengandung cacat formil. Salah satu bentuk eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan oleh Tergugat adalah *exceptio plurium litis consortium* atau eksepsi gugatan kurang pihak. Alasan yang menjadi dasar diajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah eksepsi *plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. Dalam penulisan ini penulis mencari apakah dapat diterima gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar gugatan kurang pihak. Dan Bagaimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam praktiknya dikaitkan dengan hukum acara perdata.

Dalam Metodologi penelitian yang digunakan Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika seseorang terhadap orang lain sangat berpengaruh untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitar karena agar tidak adanya suatu kesalahan yang menimbulkan orang lain merasa dirugikan. Menurut pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pada Eksepsi Pertimbangan Hukum ini adalah mengenai Gugatan Kurang Pihak ( *Plurium Litis Consortium* ) dan Gugatan Penggugat Obscuur Libelium artinya kabur atau tidak jelas.

## **ABSTRACT**

*Legal certainty can also mean things that can be determined by law in concrete matters. One type of exception, namely the error in persona exception which is also known as exceptio in persona, can be used by the Defendant to file a rebuttal to the lawsuit if the lawsuit contains a formal defect. One form of error in persona exception that can be filed by the Defendant is the exceptio plarium litis consortium or the exception to the claim of less parties. The reason that is the basis for filing an exception to the lawsuit is because one of the exceptions that can be used in a case is the plarium litis consortium exception, which is an exception that is included in the qualification of the error in persona exception. In this paper, the author is looking for whether a lawsuit against the law can be accepted on the basis of a lawsuit of less parties. And how does the Panel of Judges provide legal considerations regarding the lawsuit of less parties (plarium litis consortium) in practice related to civil procedural law.*

*In the research methodology used, the research aims to reveal the truth systematically and consistently. Starting from the research process, an analysis and construction of the data that has been collected is carried out.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that one's ethics towards others is very influential for oneself and for the surrounding environment because so that there is no mistake that causes other people to feel disadvantaged. According to Article 1365 concerning Unlawful Acts, the Exception of this Legal Consideration is regarding the Lawsuit of Less Parties (Plarium Litis Consortium) and the Plaintiff's Lawsuit Obscur Libelium which means vague or unclear.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul :

### **KEPASTIAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PUTUSAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK BERDASARKAN PASAL 129 HIR DAN 153 RBG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA.**

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H yang bersedia dengan sabar membimbing, membantu, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Brigjen Pol. (purn) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T selaku Warek I Bid. Akademik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Yth. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si selaku Warek II Bid. Non Akademik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Yth. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Yth. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Yth. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.



7. Yth. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.
8. Yth. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Yth. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H., Selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung.
10. Yth. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., Selaku Wali Dosen.
11. Yth. Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing.
12. Yth. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M,H Selaku Penguji Sidang.
13. Yth. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H., Selaku Ketua Sidang.
14. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahnya.
15. Yth. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu kebutuhan penulis selama menjalankan perkuliahan.
16. Teruntuk diri saya sendiri terimakasih banyak dan untuk orang terkasih yang selalu memberi support, mendoakan dan selalu ada untuk saya selama menjalani penulisan tugas akhir ini Arief Febrianto.
17. Serta sahabat yang selalu mendoakan dan memberi support kepada saya, karena para sahabat terlalu banyak jadi tidak saya sebutkan satu-persatu, yang begitu luar biasa memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan penelitian berupa Skripsi.
18. Untuk semua teman bersebelas penulis sejak SD, SMP, SMA dan teman kelas Kuliah penulis tercinta A1, A2, A3, A4 angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada orang tua penulis tercinta dan terkasih, Ayahanda Moch Royani dan Ibunda Mujiyanti yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih dan sayang, membimbing, memberi dukungan serta do'anya. Dan kakak saya Sheilla Rindani dan adik saya Habibi Abdul Ghalib yang

menjadi semangat bagi penulis dalam penelitian berupa skripsi ini, serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, semoga kebaikan, do'a serta bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT, Aamiin allahumma Aamiin.

Bandung, 01 November 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ( <i>PLURIUM LITIS CONSORTIUM</i> ) SERTA HUKUM ACARA PERDATA .....</b>	<b>19</b>
A. Perbuatan Melawan Hukum.....	19
a. Hukum Acara Perdata .....	25
b. PengertianGugatan .....	38
c. Pengertian Gugatan Kurang Pihak ( <i>Plurium Litis Consortium</i> ).....	42
d. Eksepsi dalam jawaban .....	44
e. Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.....	45
<b>BAB III CONTOH KASUS YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ( <i>PLURIUM LITIS CONSORTIUM</i> ).....</b>	<b>48</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor; 11/Pdt.G/2020/PN.Pal .....	48

B. Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2020/PNMrt.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ( <i>PLURIUM LITIS CONSORTIUM</i>).....</b>	<b>60</b>
A. Penerimaan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Gugatan Kurang Pihak.....	60
B. Bagaimanakah Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak.....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan kewenangan hukum. Terdapat kepentingan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam melakukan hubungan di masyarakat. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya terkecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk social, manusia beradaptasi dengan belajar dari keadaan yang ada. Mempertahankan eksistensi ataupun bahkan meningkatkan kualitas hidup, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Bahkan di era modern sekarang ini, taraf kehidupan manusia sudah lebih kompleks, menimbulkan begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, memerlukan berbagai macam keahlian.

Perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain mengakibatkan adanya suatu masalah yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa bisa terjadi karena suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dimana pertentangan ini secara terang-terangan yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Ketika sengketa menimbulkan perselisihan menyebabkan kedalam suatu perkara di pengadilan.

Penyelesaian sengketa dilakukan sebagai penyelesaian perkara antara salah pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua dilakukan secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

<sup>1</sup>Litigasi merupakan istilah yang dimana penyelesaian sengketa antara individu satu dengan yang lain dan badan hukum yang membawa sengketa yang dimana melalui jalur pengadilan dan proses tersebut melibatkan penjelasan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang akan di persidangkan, gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Non litigasi ini menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan dan non litigasi dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam gugatan terdapat suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak hanya bertujuan untuk terciptanya suatu perdamaian antara pihak dalam suatu sengketa, tetapi juga untuk mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal- hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan ke-3*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 433

bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berlandaskan Undang-undang Dasar Republik tahun 1945 yang menganut ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Menurut Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “ Negara Indonesia dengan Negara Hukum “ yang dimana istilah negara hukum digunakan dapat di analogikan dengan suatu padanan yang digunakan dalam Bahasa asing yang digunakan negara-negara eropa continental atau civil law system, dalam system eropa continental undang-undang sebagai sumber utamanya yang antara lain dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah *Rechstaat*.

Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai suatu dasar negara yang sekaligus sebagai Ideologi Nasional. Dalam Sila ke lima yang berbunyi “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia“ yang dimana menunjukan bahwa seluruh manusia dapat berlaku adil terhadap satu sama lain dan juga

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 52-53.

tidak membeda-bedakan dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam dihati manusia.<sup>3</sup>

Penggugat adalah pihak yang mulai membuat perkara, sedang tergugat adalah pihak yang oleh pihak penggugat ditarik di muka pengadilan. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>4</sup>

Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Secara garis besar gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan seseorang atau beberapa

---

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.22.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT.Sinar Grafindo Yogyakarta, 2018 Hlm. 77.



orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.<sup>5</sup>

Pasal 184 HIR mengatur bahwa suatu putusan hakim hendaklah isinya mengenai tuntutan dan jawaban serta alasan untuk diadakan atau dibuat putusan tersebut. Hal ini dimaksud apabila akhirnya hakim memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada alasan atau argumentasi hukum. Tuntutan yang dimaksud adalah gugatan Penggugat, sedangkan yang dimaksud jawaban adalah jawaban Tergugat.<sup>6</sup>

Jawaban merupakan salah satu bantahan terhadap pokok perkara dan Tergugat juga diperbolehkan untuk memberi jawaban yang berisi pengakuan terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan Penggugat. Disamping itu, jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan syarat-syarat gugatan seperti jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*) atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

<sup>6</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2015, hlm. 218

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 46

Salah satu jenis eksepsi yaitu eksepsi *error in persona* yang disebut juga dengan *exceptio in persona* dapat digunakan oleh Tergugat untuk mengajukan bantahan terhadap gugatan apabila gugatan tersebut mengandung cacat formil. Salah satu bentuk eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan oleh Tergugat adalah *exceptio plurium litis consortium* atau eksepsi gugatan kurang pihak. Alasan yang menjadi dasar diajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Tergugat meyakini bahwa masih terdapat orang lain yang berhak mengenai objek sengketa dalam gugatan sehingga orang tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan baik menjadi Tergugat ataupun menjadi Penggugat. Tujuan ditariknya pihak lain dalam gugatan adalah agar penyelesaian sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.<sup>8</sup> Gugatan yang mengandung adanya cacat formil seperti gugatan kurang pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Eksepsi gugatan kurang pihak sangat banyak ditemukan dalam praktik peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu saja mendorong hakim untuk dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak yang harus dilakukan dengan cermat, baik, dan teliti agar dapat memberikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Apabila hakim memberikan pertimbangan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 438-439.

hukum terkait eksepsi dari Tergugat tidak cermat, baik, dan teliti akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada dasarnya untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini bertujuan untuk mengakhiri persengketaan antar pihak dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Tapi keluarnya putusan pengadilan masih belum bisa benar-benar mengakhiri persoalan ini, karena amar putusan harus dijalankan atau dilaksanakan. Putusan pengadilan yang perlu dilaksanakan adalah putusan putusan yang “*condemnatoir*” saja, artinya mengandung suatu penghukuman. Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman.

Putusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan atau dilaksanakan bila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan.<sup>9</sup> Amar putusan menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat, dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi oleh pihak tergugat atau pihak yang terkalahkan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Elise T. Sulistini, Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Bina Aksara Jakarta 2011, Hlm. 43

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 47

Proses penyelesaian kredit bermasalah hanya dapat dilakukan secara otomatis secara damai atau melalui prosedur hukum. Misalnya, penyelesaian damai diselesaikan secara bertahap, atau, misalnya, jika penjualan agunan akan berikan kepada debitur Anda sendiri. tapi jika tanpa kerjasama, bank berhak untuk melakukan lelang agunan langsung atau melalui pengadilan.

Supriyanto seorang warga Jambi, yang dimana sebagai Pengugat dan disini PT Bank BRI (persero) Tbk, Kantor Cabang rimbo Bujang sebagai Tergugat. Supriyanto yaitu Nasabah di PT Bank BRI, selain nasabah Supriyanto ini telah menjaminkan SHM no.675 A/n: Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk mendapatkan pinjaman Rp.300.000.000.00 dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp. 240.000.000.00.

Supriyanto mendapat pencairan pinjaman pada tanggal 20 Januari 2018 dari PT Bank BRI sebesar Rp. 300.000.000.00, Penggugat sangat lancar membayar angsuran kepada Tergugat setiap bulannya. Pada bulan januari usaha Penggugat mengalami pasang surut dikarenakan usaha yang di geluti Penggugat mengalami penurunan pendapatan, sehingga pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat menjadi kurang lancar. Dalam hal ini Tergugat sudah diberi tahu agar memberi solusi, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kebijaksanaan agar usaha Penggugat kembali bangkit., namun yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan kunjungan kerumah Penggugat,

Tergugat selalu memberikan ancaman apabila tidak segera membayar maka rumah akan dilakukan pengeplangan dan akan dilakukan pelelangan.

Penggugat merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana Penggugat tidak terima jikalau rumahnya dipasang plang dan Penggugat pada saat usahanya masih lancar, Penggugat selalu menepati janji dengan mengansur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat selalu mentaati aturan dari Tergugat. Hal ini bisa dibuktikan dari itikad baik Penggugat berawal dari bulan Agustus 2018 selama 2 tahun penuh Penggugat mengansur dengan lancar dan disiplin dalam membayar angsuran sebagai pertanggung jawaban atas hutangnya kepada Tergugat.

Ketika Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutangnya Penggugat mengajukan kesanggupan sebesar Rp.500.000,00 pasti akan ditunaikan, karenanya Tergugat tidak mau menanggapi permohonan Penggugat, Penggugat meminta keadilan kepada Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjambatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar Penggugat bisa melanjutkan angsuran. Tergugat wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit, setelah perjanjian kredit seingat Penggugat melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menertibkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagaimana syarat untuk pengajuan Hak Tanggungan, dan telah melanggar UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Tergugat agar bisa diselesaikan dan mendapatkan solusi yang tidak memberatkan Penggugat terkait pembayaran angsuran, Penggugat tidak pernah memberikan izin atau kuasa terhadap Tergugat oleh karenanya jangan sampai Tergugat meminta SKPT kepada Badan Pertahanan Nasional kabupaten Tebo, karena ada ancaman akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan yang diagungkan kepada Tergugat karena kalau sampai terjadi atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan kreditur yang tidak baik.

Tergugat jangan sampai melakukan pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat terjadi Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6.

Demi asas keadilan dan asas kepatutan dan menghindari adanya tututan hukum maka Tergugat untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak kepada siapapun, dan Tergugat di mohon untuk tidak melakukan pengancaman secara lisan. Untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara.

Terjadinya suatu Eksepsi Gugatan Kurang Pihak yaitu Penggugat mengatakan tidak menyetujui agungan obyek perkara a qui untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian notarial yang dibuat dihadapan Notaris Gunardi, S.H.,M.Kn Nomor 715 pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018. Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan Notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan BPN Kabupaten Tebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi. Serta membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan penandatanganan pengikatan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten Tebo.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian tulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Perbuatan Melawan Hukum Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah:

1. Kepastian Hukum Atas Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Sengketa Hibah (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013)

Penulis : Lily Yulianah

Tahun Penulisan : 2016

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2010)

Penulis : Monica Yolanda Br. Ginting

Tahun Penulisan : 2016

Dalam proses penelitian lebih kepada pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi, serta membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan penandatanganan pengikatan Hak Tanggungan dan Tergugat melakukan itikad baiknya, sedangkan penelitian ini menfokuskan secara spesifik kepada penerapan pertimbangan hukum terhadap putusan pada tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo atas eksepsi gugatan kurang pihak yang dikaitkan dengan kepastian hukum dalam beracara. Berdasarkan dari uraian pemikiran di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan tugas akhir yang berjudul:

**Kepastian Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum atas Eksepsi Putusan Gugatan Kurang Pihak berdasarkan Pasal 129 HIR dan 153 RBg tentang Hukum Acara Perdata.**

**B. Identifikasi Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan oleh seorang peneliti, karena dengan adanya perumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan sesuai dengan tujuan



yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dapat diterima gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar gugatan kurang pihak?
2. Bagaimanakah Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam praktiknya dikaitkan dengan hukum acara perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam praktiknya dikaitkan dengan hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam beberapa putusan yang mengandung pertimbangan hukum tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan terhadap penerapan pertimbangan hukum dalam memutus perkara perdata mengenai gugatan kurang pihak yang mempunyai kegunaan yaitu baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya

hukum acara perdata. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata mengenai analisis terhadap penerapan asas kepastian hukum dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara mengenai gugatan kurang pihak dalam rangka membangun konsep hukum acara perdata.
- b. Analisis terhadap penerapan asas kepastian hukum dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara mengenai gugatan kurang pihak.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, maupun untuk para pembuat peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara mengenai gugatan kurang pihak.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Peraturan hukum yang terdiri dari undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum sehingga

menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut berguna untuk menjadi batasan bagi masyarakat dalam memberikan beban serta melakukan suatu tindakan terhadap individu lainnya.<sup>11</sup>

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUH Perdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbuatan Melawan Hukum menurut Soebekti yaitu setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan sedangkan *Code Napoleon* berpendapat bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 136-137.

<sup>12</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2012, Hlm. 346

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian diperlukan suatu data guna menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah metode yang tepat digunakan, sehingga sesuai tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini data sekunder untuk bahan data primer yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber media cetak , putusan dan Undang-Undang.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya ilmuwan yaitu berbentuk makalah atau karya tulis.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya internet dan literatur lainnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka perlu digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan cara: Studi

kepastakaan untuk data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis data sekunder yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.<sup>13</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari kepastakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah serta jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **5. Analisis Data**

Yuridis Kualitatif yaitu menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta di susun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep yang digunakan penelitian merupakan data mentah atau data tambahan untuk analisis kualitatif.<sup>14</sup>

Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data deduktif yang dimulai dari dasar akal sehat kemudian memeriksa hal-hal tertentu. Kemudian tarik kesimpulan dari proses ini. Kemudian membuat pendahuluan deskriptif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, Hlm. 183.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DAN EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ( *PLURIUM  
LITIS CONSORTIUM* ) SERTA HUKUM ACARA PERDATA**

**A. 1. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) secara sepintas kilas memiliki persamaan dengan konsep wanprestasi (*bahasa Belanda: Wanprestatia*), sehingga pemahaman yang lebih mendalam memerlukan pembahasan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep perbuatan melawan hukum dengan konsep wanprestasi tersebut, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Beberapa permasalahan tersebut terkait erat dengan karakteristik dari konsep perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diangkat pada penelitian ini tentunya berpusat pada konsep perbuatan melawan hukum, oleh karena berintikan pada adanya hukum yang dilanggar atau dilawan. Namun, penerapan perbuatan melawan hukum tidak terpisahkan dari yurisprudensi yang terjadi di Belanda sebagaimana halnya produk-produk hukum Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 207.

Perbuatan Melawan Hukum berupa Perbuatan yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain disini yaitu (*Inflictin Of Mental Distress*) yaitu suatu tindakan dari pelaku kepada pihak orang lain, dimana dengan perlakuannya itu pelaku patut mengetahui bahwa tindakannya tersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut menderita tekanan jiwa yang memang benar-benar terjadi. Tindakan pelaku yang sangat tidak biasa adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan intimidasi dari *debt collector*.
- b. Perusahaan asuransi yang tidak mau membayar klaim yang jelas-jelas harus dibayarnya.
- c. Berita kaget yang tidak benar lewat telepon dan gangguan lewat telepon lainnya.
- d. Perusahaan pemindahan barang yang gagal menyerahkan barang pelanggannya.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adanya unsur tekanan jiwa yang sebenarnya karena tindakan pelaku yang sangat tidak biasa (*extreme and outrageous*), jadi tidak cukup hanya sekedar “menyakiti perasaan” semata-mata.<sup>16</sup>

Di dalam hukum perdata “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum- pendekatan kotemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, Jakarta, 2013, hlm. 62.

kerugian tersebut. Dari bunyi pasal tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum.

2. Ada kesalahan.

Kesalahan disini bisa dikarenakan kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Artinya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

4. Ada kerugian.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil. Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan. Imateriil misalnya ketakutan, kekecewaan yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang,



Perbuatan melawan hukum mempunyai kemiripan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur.

Akan tetapi, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”.

Pada suatu perjanjian jual beli tanah misalnya, telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli bahwa tanah objek jual beli adalah tanah persawahan, namun kenyataannya, hanya sebagian merupakan sawah, sedangkan sebagian lainnya adalah lahan kosong. Di sini pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Atas kerugiannya tersebut, pihak pembeli mengajukan gugatan karena melakukan wanprestasi.

Persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi inilah yang menjadi bagian penting dalam penelitian agar dapat menjelaskannya secara lebih ilmiah sehingga wanprestasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian skripsi ini.

Sepintas bila dilihat persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia

melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Wanprestasi timbul oleh karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul atau terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## **2. Pengaturan Konsep Perbuatan Melawan Hukum**

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUH Perdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pada Pasal 10 ayat (1), bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Berdasarkan pada ketentuan tersebut, hakim harus mencari upaya hukum sendiri agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dan memutus perkara sedangkan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, merupakan inti dari yurisprudensi, yakni hakim

---

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, Laks Bang Pressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015, hlm. 54.

melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Utrecht, bilamana undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak, sekali pun undang-undang diam saja. Tindakan hakim inilah yang dinamakan sebagai pembentuk hukum. Sedangkan John Z. Loudoe merumuskan bahwa penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada.

Pada yurisprudensi dikenal pula yurisprudensi tetap, yang menurut H.M. Fauzan, yurisprudensi tetap memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b) Atas perkara atau kasus yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas
- c) Memiliki muatan kebenaran dan keadilan
- d) Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam waktu yang lama untuk memutuskan kasus yang sama
- e) Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
- f) Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap, dicetak dan diedarkan ke pengadilan seluruh Indonesia.

**a. Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata dipergunakan bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.<sup>18</sup>

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo yaitu memiliki batasan-batasan yang ada yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1975, hlm.

tuntutan hak, memeriksa serta memutus nya dan pelaksanaan daripada putusan nya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya di dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yaitu yang menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut:

1. Hakim bersifat pasif Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 2

mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

3. Mendengar kedua belah pihak Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.

4. Putusan harus disertai alasan Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

5. Tidak ada keharusan mewakilkan Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit

sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian.<sup>20</sup>

Melalui asas-asas yang telah disebutkan di atas, hukum acara perdata diharapkan dapat berjalan sesuai kaidah dan asas-asas yang menguntungkan para pihak serta menyelesaikan sengketa dengan baik.

Hukum acara perdata dalam tata hukum Indonesia mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Di bawah hukum Hindia Belanda, lingkungan peradilan dibedakan untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya pada satu pengadilan, dan untuk golongan Pribumi dan Timur Asing (Tionghoa dan Arab) pada satu pengadilan lain.

Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya diatur oleh *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV)* yang diundangkan oleh *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847. Undang-undang ini mengatur tata cara berperkara perdata di hadapan *Raad van Justitie dan Residentie-gerecht*.

Golongan Pribumi dan Timur Asing diatur menggunakan dua undang-undang perdata yang berbeda, yaitu HIR dan RBg. *Inlandsch Reglement (IR)* diundangkan melalui *Staatsblad* No. 16 Tahun 1848 dan diperbaharui menjadi *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* melalui *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. HIR hanya berlaku untuk golongan Pribumi dan Timur Asing yang berperkara di muka Landraad yang berada di Pulau

---

<sup>20</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009, hlm.10

Jawa dan Madura. Di luar Jawa dan Madura, berlaku *Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)*, yang diundangkan melalui *Staatsblad* No. 227 Tahun 1927. Yang dimaksud oleh wilayah-wilayah luar Jawa dan Madura ini antara lain adalah Ambon, Aceh, Minangkabau, Palembang, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain.

Hukum acara perdata yang saat ini berlaku di Indonesia masih mengacu pada peraturan yang berlaku pada masa Hindia Belanda yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*. Dengan pemberlakuan yang sudah sangat lama ini pada beberapa hal tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan mengenai hukum acara perdata yang baru, yang saat ini sedang dilakukan pembahasan terhadap rancangan hukum acara perdata tersebut. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam rancangan hukum acara perdata dan tidak diatur sebelumnya dalam HIR dan RBg, antara lain adalah pemeriksaan dengan Acara Singkat dan Acara Cepat. Kedua ketentuan baru ini diharapkan sebagai langkah untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan mempercepat cara penyelesaian (efisiensi waktu) sengketa.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat dan Acara Cepat tersebut di atas, maka diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat agar mendapatkan sarana penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif, sehingga tercipta peradilan dengan biaya



ringan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Selaras dengan tujuan di atas, maka dari sisi politik hukum, pengaturan Hukum Acara Perdata sangat urgent dengan melakukan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi- materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, maka salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk terwujudnya kepastian hukum (tertulis) dalam masyarakat. Undang-undang tentang Hukum Acara perdata diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum masyarakat khususnya hukum acara perdata guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Selain itu, penyelesaian sengketa tersebut akan diproses dan diselesaikan di dalam suatu peradilan dengan menggunakan acuan yaitu HIR yang menjadi dasar dari pelaksanaan dari hukum acara perdata di Indonesia. Setiap sengketa yang masuk atau berada di dalam suatu peradilan perdata, memang menjadi obyek dari hukum acara perdata yang merupakan tempat bagi seseorang dalam mencari dan memulihkan haknya sebagai subyek hukum. Pemulihan hak ini menjadi sangat penting karena di dalam suatu sengketa yang ada, terdapat suatu perbedaan kepentingan dan maksud dari salah satu pihak dengan pihak lainnya, hal inilah yang membuat sengketa itu menjadi timbul.

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak

milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.<sup>21</sup> Selain itu menurut Candra Irawan “Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Pengertian sengketa juga diutarakan oleh Suyud Margono, yang mengatakan bahwa:

Sengketa adalah Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesai konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>22</sup>

Sengketa atau konflik menurut Agus Yudha Hernoko yaitu muncul sebagai akibat dari beberapa, antara lain:

a. *Scarce resource*, kelangkaan sumber-sumber yang signifikan terhadap eksistensi partisipan konflik. Pada kondisi ini pendekatan yang paling sering digunakan adalah kompetisi yang bermuara pada zero-sum game (satu pihak menang, yang lain kalah).

---

<sup>21</sup> Ali Achmad Chomzah, *Loc.Cit.*, hlm.14

<sup>22</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2004, hlm. 34

b. *Ambiguous Jurisdictionts*, kondisi dimana batas-batas (kewenangan atau hak) saling dilanggar, sehingga satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi bagian dari keuntungan pihak lain.<sup>23</sup>

c. *Intimacy*, keterdekatan yang sering kali bermuara pada konflik mendalam jika perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak dikelola dengan matang. Konflik berbasis intimacy biasanya bersifat lebih mendalam dibanding partisipan yang tidak memiliki pengalaman kenal satu sama lain.

d. *We-They Distinctions*, terjadi dalam kondisi dimana orang menciptakan diskriminasi yang sifatnya berseberangan .

Upaya tersebut pada dasarnya diawali dengan didaftarkannya suatu gugatan ke pengadilan negeri setempat. Perihal gugatan, menurut Yahya Harahap dalam hal gugat meng gugat, maka posisi para pihak akan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat

b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat .<sup>24</sup>

Posisi para pihak menjadi penggugat dan tergugat, pada dasarnya hal ini diawali dengan gugatan oleh penggugat. Menurut pendapat dari

---

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 304

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46

Sudikno Mertokusumo Gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah” *eigenrichting*”.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Darwan Prints yang mengatakan bahwa: “Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan”. Berdasarkan pengertian gugatan di atas, Terdapat suatu ciri yang harus ada pada suatu gugatan perdata yaitu yang telah diuraikan oleh Yahya Harahap sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, differences)
2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak
3. Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).<sup>26</sup>

Selain itu bentuk dari surat gugatan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Surat gugatan secara lisan diatur dalam Pasal 120 HIR yang menentukan bahwa: “Bilamana penggugat buta huruf maka surat

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 52

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 47

gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”.

Dan selanjutnya Surat gugatan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR yang menentukan bahwa:

1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung maka penggugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO).
3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu

tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu.

4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Hukum Acara Perdata memiliki sifat insiatif, maksudnya ada atau tidaknya suatu perkara harus diajukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karena itu, sifat inisiatif terdapat pada Penggugat, maka Penggugat memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Penggugat memiliki hak dalam batas-batas tertentu untuk dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.<sup>27</sup> Terdapat berbagai macam asas-asas dalam hukum acara perdata, yaitu:

a. Hakim bersifat menunggu

Asas hakim bersifat menunggu memiliki arti bahwa insiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepenting, sedangkan hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*) akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut, sekalipun dengan dalih

---

<sup>27</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh, Unimal Press, 2015, hlm. 6

bahwa hukumnya kurang jelas. Larangan hakim menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).<sup>28</sup>

b. Hakim bersifat pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Asas ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan yang diperiksanya dicabut atau para pihak melakukan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim juga dilarang untuk mengabulkan atau menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya.<sup>29</sup>

c. Peradilan terbuka untuk umum

Asas peradilan terbuka untuk umum merupakan aspek formal yang harus ditaati dalam persidangan karena sebelum dimulai sidang Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum sehingga setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.Cit., hlm. 10-11.

<sup>29</sup> *Idem.*, hlm. 12-13

pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa semua pelaksanaan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain seperti dalam perkara hukum keluarga, perkara kesusilaan, dan beberapa perkara tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan terkait.<sup>30</sup> Apabila terdapat putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.<sup>31</sup>

d. Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan harus memperlakukan sama kedua belah pihak yang bersengketa, tidak memihak, dan sama-sama didengarkan. Asas ini lebih dikenal dengan istilah *asas audi et alteram partem*, artinya bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak yang dianggap benar sehingga hakim wajib untuk mendengar kedua belah pihak.<sup>32</sup>

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR dan Pasal 195, Pasal 618 RBg bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan itu

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2005, hlm. 16.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 14

<sup>32</sup> *Idem.*, hlm. 14-15.



dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga putusan akan mempunyai nilai objektif.<sup>33</sup>

f. Beracara dikenakan biaya

Asas beracara dikenakan biaya diatur dalam Pasal 121 ayat (2), Pasal 183 HIR dan Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg. Biaya perkara meliputi biaya kepanitera dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai, namun, bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma.<sup>34</sup>

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR dan RBg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan atau dihadiri secara langsung oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi para pihak dapat diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan 147 RBg.<sup>35</sup>

**b. Pengertian Gugatan**

Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan

---

<sup>33</sup> *Idem.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> *Idem.*, hlm. 17.

<sup>35</sup> *Idem.*, hlm. 18.

menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Secara garis besar gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Hukum acara perdata, mengatur wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi contentiosa yang gugatannya berbentuk gugatan contentiosa dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan voluntair. Dalam perkara voluntair, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan contentiosa, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.

Gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.

#### A. Syarat-Syarat Gugatan

Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, adapun syarat formal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973);
- b. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955)

c. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya, perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

## B. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan

Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan Undang-Undang dalam praktik berbentuk lisan dan tulisan.

a. Berbentuk Lisan. Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (HIR. 101, 186, dst., 207, 209, 238).

b. Berbentuk Tulisan. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 142 Rbg). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

**c. Pengertian Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut plurium litis consortium yang merupakan salah satu jenis dari gugatan yang cacat karena eror in persona. Plurium litis consortium berasal dari bahasa latin, pluries berarti banyak, litis consortes berarti kawan berperkara. Para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga jelas dan tuntas masalah plurium litis consortium ini, mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (etimologis) saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.

Yahya Harahap, mengartikan makna kata plurium litis consortium secara harfiah, kemudian beliau memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai pihak tidak lengkap dengan menunjuk contoh sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975.

Jika dilakukan analisis atas putusan a quo, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar. Karena

pada kasus a quo, pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut bezitter. Menurut hukum, Bezit mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak- milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “membezit” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus NO ( *niet on vankelijke verklaart* ).

Kasus tersebut di atas, amat sangat berbeda sekali dalam kasus-kasus sengketa perbuatan melawan hukum pada umumnya. Kasus-kasus sengketa perbuatan melawan hukum seringkali pihak tergugat mau menggugat tetap diwajibkan dilibatkan sebagai pihak turut tergugat. Sayangnya gugatan yang tidak mengikuti patron ini dianggap sebagai gugatan yang cacat. Menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena eror in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu:

a. *Diskwalifikasi in person*, karena penggugat nya bukan *persona standi in judici*, Misalnya penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugat nya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas, Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;

b. *Gemis Aanhoedanig Heid* yaitu orang yang ditarik/yang didudukkan sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.

c. *Plurium Litis Consortium* yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

**d. Eksepsi dalam jawaban**

Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam Tergugat. HIR dan RBg tidak menegaskan mengenai jawaban harus disertai alasan, tetapi dalam praktik yang berpedoman pada Pasal 113 Rv yang menyatakan bahwa jawaban yang disampaikan harus disertai alasan-alasan dan turunannya (salinannya) yang disampaikan kepada Penggugat. Jawaban yang tidak disertai dengan alasan yang rasional dan objektif merupakan jawaban yang sia-sia karena jawaban yang demikian dianggap tidak serius sehingga tidak layak diperhatikan oleh hakim.

Eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna sebagai tangkisan atau bantahan. Bisa juga eksepsi berarti merupakan pembelaan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karena gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, tangkisan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.<sup>36</sup>

Tujuan diajukan eksepsi terhadap gugatan, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi terhadap pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan negatif tersebut, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa adanya menyinggung penyelesaian materi terhadap pokok perkara.<sup>37</sup>

#### **e. Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim**

Pengertian kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kata

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 418.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 418-419.



kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti hal-hal konkret yang dapat ditentukan oleh hukum.<sup>38</sup>

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama, terdapat aturan yang bersifat umum yang berfungsi membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum sebagai keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan kepadanya atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>39</sup>

Kepastian hukum dapat mengandung dua pengertian, yaitu pertama, dengan adanya suatu aturan yang bersifat umum dapat membuat individu mengetahui apa saja perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berfungsi sebagai keamanan hukum bagi setiap individu dari adanya kesewenangan pemerintah dikarenakan dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat

---

<sup>38</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm. 24-25.

<sup>39</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

dibebankan dan dilakukan oleh negara terhadap suatu individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>40</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Tugas hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan terutama dengan hukum terutama dengan norma hukum tertulis.

Indikator mengenai kepastian hukum adalah ketika telah pastinya hukum yang bersangkutan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara karena telah memiliki kekuatan hukum yang konkret. Indikator lainnya adalah kepastian hukum akan memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan tetap sehingga pelaksanaan dari hukum tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Selain itu, asas kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-sewenang dari pihak lain.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 193

<sup>41</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulstyan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Juli 2019, hlm. 14.